

Urgensi Penguatan Kerangka Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang : Studi Komparatif Hukum Indonesia Dan Australia

Trivinanda Citra Putri¹ dan Irfa Ronaboyd²

1Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, trivinanda.22200@mhs.unesa.ac.id

2Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, Irfaronaboyd@unesa.ac.id

Abstract

This research examines the comparison of legal frameworks in combating human trafficking (TPPO) between Indonesia (Law No. 21 of 2007) and Australia (Criminal Code Act 1995, as amended in 2026). The study aims to compare fundamental differences and formulate strategies for strengthening domestic regulations through legal transplantation. The research method employed is normative legal research, utilizing statutory, comparative, and conceptual approaches. The findings indicate that the legal framework regarding human trafficking in Indonesia is still heavily influenced by conventional criminal law patterns that are repressive in nature. Conversely, Australia has adopted a multi-track strategy that integrates criminal sanctions with administrative preventive mechanisms through the Modern Slavery Act 2018. To strengthen national law, this research proposes the insertion of specific clauses in Law No. 21 of 2007 regarding the urgency of "Mandatory Transparency Reporting" for the business sector to terminate the involvement of industrial supply chains in human trafficking practices. The implementation of this idea serves as a concrete manifestation of the Palermo Protocol mandate, which Indonesia has ratified, to provide more responsive victim protection through a public monitoring system in Indonesia.

Kata Kunci: *Human Trafficking, TPPO, Comparative Law, Legal Transplantation, Modern Slavery Act 2018.*

A. PENDAHULUAN

Perdagangan orang bukan merupakan suatu tindak pidana biasa, kejahatan ini bersifat transnasional, dimana kejahatan ini telah melintasi yurisdiksi negara dan telah menjadi persoalan yang *krusial*, karena berkaitan dengan kemanusiaan (*humanity*) (Yuriska et al. 2025). Dalam hal ini permasalahan mengenai tindak pidana perdagangan orang secara umum dapat dipahami bahwa perdagangan orang merupakan suatu kasus yang meluas, pasalnya korban perdagangan orang dengan perhitungan secara global sangat ekstrem, berkisar antara 12,3 juta hingga 20,9 juta hingga 45,8 juta orang di seluruh dunia (Barrick & Pfeffer, 2024).

Berdasarkan laporan oleh *Global Slavery Index (GSI)* pada Tahun 2023 negara Indonesia dan Australia telah menghadapi permasalahan yang sama yaitu mengenai tindak pidana perdagangan orang, namun pada kedua negara tersebut memiliki jumlah kasus dengan jumlah

yang berbeda, Indonesia dengan jumlah kasus 1,8jt yang menjadi korban kerja paksa, eksploitasi seksual dalam perdagangan manusia setiap tahunnya, sementara pada negara Australia mencatat relatif lebih rendah yaitu dengan jumlah 15.000 orang yang telah melapor mengenai perdagangan orang yang dialami setiap tahunnya(Esnouf et al., 2023). Laporan *Global Slavery Index (GSI)* dari *Walk Free Foundation*, Indonesia berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dengan perkiraan 1.220.000 jiwa terperangkap dalam perdagangan orang atau perbudakan modern, setara dengan prevalensi 4,4 per 1.000 orang(Reserved., 2026).

Tabel 1.1 Import Produk yang beresiko menjadi korban perbudakan ke Indonesia

Produk beresiko menjadi korban perbudakan	Import Value (in billion of us\$)	Negara
Elektronik	3.0	China, Malaysia
Garment	0.7	Argentina, Bangladesh, Brazil, China, India, Malaysia, Vietnam
Tekstil	0.7	China
Tebu	0.4	Brazil
Batu bara	0.4	China, Pakistan

Sumber : *Modern slavery in Indonesia | Walk Free*

Berdasarkan Berdasarkan tabel tersebut, Indonesia menghadapi tantangan perbudakan modern ganda, isu domestik dan ketergantungan pada impor berisiko tinggi. Mengingat dua pertiga kerja paksa global terjadi di rantai pasok internasional, Indonesia wajib mengevaluasi arus barang masuk, di mana setiap tahunnya terdapat komoditas senilai US\$5,2 miliar yang terindikasi hasil kerja paksa. Analisis *asean Australian counter trafficking* atau *asean act* turut menyoroti kelemahan penegakan hukum; 9 dari 10 putusan tidak menjelaskan secara spesifik cara yang dilakukan kepada korban maupun detail praktik eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini bersifat spesifik dan mengacu pada pembuktian tiga unsur kumulatif : yang pertama, ialah proses (perekrutan, pengiriman, pemindahan.), Kedua ialah cara (kekerasan, penipuan, pemaksaan), dan yang ketiga ialah tujuan yaitu untuk eksploitasi. Sehingga dalam hal ini eksploitasi sendiri sebagai output akhir yang di terima korban. Meskipun terminologi eksploitasi dalam hukum positif Indonesia telah memiliki kepastian normatif, hambatan utama saat ini bergeser pada keterbatasan jangkauan regulasi terhadap modus operandi TPPO yang kian canggih. UU No. 21 Tahun 2007 tentang PTPPO dinilai masih terjebak pada pendekatan pidana konvensional yang bersifat reaktif, sehingga sering kali gagal menjangkau dinamika sistem ekonomi modern, terutama yang tersembunyi di dalam rantai pasok industri(Nasution et al., 2023).

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya meninjau kembali UU No. 21 Tahun 2007 melalui studi komparasi dengan sistem hukum Australia guna mencari kerangka regulasi yang lebih responsif. *Research gap* penelitian ini adalah minimnya studi komparatif yang menelaah kerangka regulasi TPPO antara kedua negara. Penelitian ini menganalisis perbandingan norma

hukum untuk mengkaji bagaimana aturan tersebut direformulasikan. Hasilnya diharapkan mampu merumuskan penguatan kerangka hukum yang lebih protektif, dengan fokus pada perlindungan korban maksimal dan upaya pencegahan agar tidak ada celah regulasi bagi pelaku untuk lolos dari jeratan hukum. Penelitian terdahulu oleh Marianna Yuriska dkk yang berjudul “Perbandingan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Australia” hanya berfokus membandingkan pengaturan hukum di kedua negara. Sebaliknya, penelitian ini memfokuskan pada penguatan kerangka hukum Indonesia melalui adopsi pengaturan berbasis pencegahan yang diterapkan di Australia. Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang tersebut, kemudian penulis merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut,:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang yang berlaku antara Indonesia melalui UU no 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan Australia melalui *criminal code act 1997 division 271 (amandement 2026) compilation no.171* ?
2. Bagaimana rekomendasi penguatan hukum yang dapat dirumuskan bagi Indonesia untuk melindungi korban tindak pidana perdagangan orang dalam konteks pencegahan perdagangan orang melalui transplantasi hukum berdasarkan hasil perbandingan hukum antara Indonesia dan Australia ?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, Penelitian ini bertujuan membandingkan kerangka hukum antara Indonesia dan Australia terkait tindak pidana perdagangan, serta menganalisis secara mendalam perbandingan kerangka hukum antara Indonesia dan Australia guna untuk merumuskan rekomendasi penguatan regulasi yang dapat menutup celah hukum di Indonesia dalam aspek perlindungan korban yang tidak terpaku pada aspek penindakan melainkan juga pada aspek pencegahan yang proaktif

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis norma hukum yang berlaku di kedua negara sebagai objek penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Bahan hukum Sumber-sumber hukum utama (primer) terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi terkait proses legislasi (pembuatan undang-undang), dan keputusan-keputusan pengadilan (Mahmud Marzuki, 2017). Jenis peraturan perundang-undangan yang akan diaplikasikan dalam tulisan ini adalah: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembar Negara Tahun 2007, Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4720, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembar Negara Tahun 2023, Nomor 1, Tambahan Lembar Negara Nomor 6842, *Criminal Code act 1995 division 271.A (Amandement 2026) Compilation No.171*, *Criminal Code Amandement (Trafficking In Person Offence) Act 2005*, *Crimes Legislation Amandement (Slavery Like Condition And People Trafficking) Act 2013*, *Modern Slavery act 2018*. Kemudian bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif untuk merumuskan formulasi norma yang jelas serta berpihak pada korban demi terciptanya perlindungan hukum yang optimal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbandingan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang antara Indonesia dan Australia

Pembahasan ini akan menggunakan perbandingan hukum yang telah didasarkan terhadap pada dua teori utama, yaitu; teori fungsionalisme, dan teori transplantasi hukum. Pertama, pada teori fungsionalisme didalam perbandingan hukum memberikan arahan bahwasanya sistem hukum dari berbagai negara dapat dibandingkan, apabila dilihat dari fungsi sosialnya, bukan dari bentuk institusinya. Kedua, teori transplantasi hukum yang telah dikatakan oleh Alan Watson, bahwa suatu negara dapat mengadopsi norma maupun praktek hukum dari suatu negara (Anggoro, 2021), yang dimana norma yang akan di adopsi tersebut dapat disesuaikan dengan nilai sosial dan hukum negara penerima, Teori ini dapat menjelaskan kemungkinan Indonesia akan mengadopsi praktik hukum di Australia yang lebih berpihak terhadap korban.

A. Pengaturan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana perdagangan orang.

Indonesia menerapkan sistem hukum *Civil Law*, sebuah tradisi hukum yang berakar pada kodifikasi hukum Romawi di era Kaisar Justinianus. Sebagai salah satu sistem hukum tertua di dunia (Syauta, 2022), Berikut adalah rincian pengaturan mengenai TPPO di Indonesia :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) , Undang-Undang ini menempati posisi sentral sebagai instrumen hukum yang bersifat spesifik. Berdasarkan *asas lex specialis*, undang-undang ini menyampingkan aturan hukum umum lainnya ketika menangani kasus perdagangan manusia. Sejak mulai diundangkan dan diberlakukan secara resmi pada tanggal 19 April 2007, regulasi ini telah menjadi fondasi utama dalam menindak tegas segala bentuk perbudakan modern. Keberadaannya bukan sekadar pelengkap, melainkan senjata yuridis primer dalam mengidentifikasi dan memutus rantai kejahatan perdagangan orang yang sering kali bersifat lintas batas negara, dalam tindak pidana perdagangan orang harus dibuktikan tiga unsur kumulatif dalam menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembar Negara Tahun 2007, Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4720, 2007) (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembar Negara Tahun 2007, Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4720, 2007).

Pertama, unsur tindakan dalam TPPO merujuk pada fase operasional meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga penerimaan korban. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, aktivitas tersebut menjadi TPPO jika dilakukan dengan cara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi. Kedua, unsur cara menguraikan metodologi pelaku untuk mendominasi korban, seperti kekerasan, penculikan, penipuan, hingga penjeratan utang. Ketiga, unsur tujuan menetapkan bahwa eksploitasi adalah inti dari seluruh rangkaian tersebut. Artinya, seluruh proses dan metode yang dilakukan harus berorientasi spesifik pada terwujudnya praktik eksploitasi terhadap korban

Tabel 1.2 Pengaturan 3 elemen kunci TPPO berdasarkan uu 21 Tahun 2007 PTPPO di Indonesia

Aspek Hukum	Pasal	Penjelasan
Definisi Yuridis Tindak pidana perdagangan orang	Pasal 1 angka 1	tindak pidana perdagangan orang terdiri dari tiga elemen yang bersifat kumulatif, yakni elemen proses (meliputi perekrutan hingga pengangkutan), elemen cara (melalui ancaman atau tipu muslihat), serta elemen tujuan (untuk tujuan eksploitasi).
Modus Operandi Dan TPPO Domestik	Pasal 2 Dan Pasal 3	Ruang lingkup penjeratan TPPO yang mencakup aktivitas pemindahan subjek hukum melintasi perbatasan negara, baik dalam skema ekspor (keluar) maupun impor (masuk) manusia secara ilegal.
Korban TPPO anak	Pasal 6	Larangan eksploitasi yang dilakukan dengan cara mengirimkan anak ke luar negeri hingga mengakibatkan anak tersebut telah tereksplorasi.

Sumber : Tabel di olah oleh Penulis

Berdasarkan tabel tersebut bahwa tindak pidana perdagangan orang identik dengan tiga elemen kunci yang membedakan perdagangan orang, dengan tindak pidana lain. Tindak pidana perdagangan orang dengan memuat tiga elemen kunci seperti, cara, proses, dan tujuan untuk di eksploitasi. terlihat bahwa UU PTPPO No. 21 Tahun 2007 secara prinsipil masih terkekang dalam paradigma reaktif-punitif, yang artinya hukum hanya bergerak sebagai respons setelah adanya korban.

2. Undang-Undang No 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan (Protocol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisir). Pengaturan ini Adalah bentuk ratifikasi secara yuridis oleh Indonesia dalam meratifikasi Protokol Palermo sebagai landasan pengesahan Internasionalnya, hal ini telah menunjukkan komitmen penuh Indonesia pada tingkat global dalam memerangi kejahatan perdagangan orang.

3. Pasal 455 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bagian Keempat Perdagangan Orang (1) KUHP, merujuk pada pasal tersebut, keberadaan frasa “walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut” menegaskan bahwa persetujuan korban tidak lagi menjadi elemen yang harus dibuktikan. Apabila fakta eksploitasi telah terjadi, maka secara yuridis persetujuan yang diberikan oleh korban dianggap gugur atau tidak memiliki kekuatan hukum. Ketentuan ini menutup celah bagi pelaku untuk menjadikan kesukarelaan korban sebagai alasan pemaaf atas tindakan eksploitatif yang dilakukan.

B. Pengaturan hukum tindak pidana perdagangan orang di negara federal, Australia

Negara Australia, wilayahnya telah terbagi menjadi dua wilayah yang pertama adalah pada *teritory* negara bagian dan *teritory* negara federal. Australia menganut sistem hukum *cammon law*, yang dimana pedoman utama pengaturan hukum bukanlah pada peraturan tertulis, melainkan pada putusan hakim atau presiden, meskipun Australia berpedoman utama terhadap yurisprudensi, akan tetapi Australia juga memiliki peraturan yang berlaku terkait kejahatan khususnya pada kejahatan transnasional yaitu kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Tabel 1.3 Perbedaan Division 270 & 271 Criminal code act 1995 Australia

Aspek	<i>Division 270 Slavery</i>	<i>Division 271 Trafficking</i>
Fokus Utama	Kondisi kerja/hidup korban	Cara bagaimana korban dibawa atau direkrut
Elemen Kunci	Kontroling, kepemilikan, paksaan	Perpindahan, penipuan, ancaman
Contoh Kasus	Kerja paksa di Perkebunan maupun Perusahaan swasta	Membawa orang dengan visa yang tidak legal.

Sumber : ***Criminal Code Act 1995 - Federal Register of Legislation***

Section 271.11B Offences against Division 271 no defence of victim consent or acquiescence " To avoid doubt, it is not a defence in a proceeding for an offence against this Division that a person against whom the offence is alleged to have been committed consented to, or acquiesced in, conduct constituting any element of the offence " yang apabila terjemahkan memiliki arti berikut : Pasal 271.11B Pelanggaran terhadap Divisi 271 tidak ada pembelaan atas dasar persetujuan atau kelengahan korban, "Untuk menghindari keraguan, bukan merupakan pembelaan dalam suatu proses hukum atas pelanggaran terhadap Divisi ini bahwa seseorang yang diduga menjadi korban pelanggaran tersebut menyetujui, atau mengganjal, tindakan yang merupakan salah satu unsur pelanggaran tersebut."

Criminal code act 1995, Pada 271.1A Definition of Exploitation ialah sebagai berikut : "For the purposes of this division, exploitation, of one person (the victim) by another person, occurs if the other person's conduct causes the victim to enter into any of the following conditions ; (a) slavery or condition similar to slavery (b) servitude, (c) forced labour, (forced marriage), (e) debt bondage." *Criminal code act 1995* pada sub 271.1A telah menjelaskan bahwasanya seseorang korban tindak pidana perdagangan orang yang sudah mengalami perbudakan, perkawinan paksa, penjeratan utang, maka orang tersebut sudah masuk pada elemen eksploitasi. Pasal 271.1A tidak terdapat klausul terkait persetujuan korban, sehingga dalam hal ini akan memudahkan dalam hal penuntutan.

Secara yuridis, *Criminal Code Amendment (Trafficking in Persons Offences) Act 2005* merupakan amandemen terhadap *Criminal Code Act 1995*. Perubahan ini dilakukan untuk menyisipkan klausul "persetujuan bukan merupakan pembelaan" (*consent is not a defence*) ke dalam regulasi tersebut. Pengesahan amandemen ini menjadi tonggak penting dalam hukum

Australia, khususnya melalui integrasi Division 271 ke dalam *Criminal Code Act 1995*. Langkah strategis ini bertujuan untuk menyelaraskan regulasi domestik dengan standar internasional yang termaktub dalam Protokol Palermo, sekaligus menjadi wujud nyata ratifikasi Australia terhadap protokol tersebut melalui revisi pada Bagian 271 terkait tindak pidana perdagangan orang.

Criminal Code Amendment (Trafficking in Persons Offences) Act 2005 ini telah melakukan perluasan delik pidana pada tahapan perdagangan orang sebelum tahun 2005, kerangka hukum Australia cenderung menitikberatkan pada kondisi perbudakan sebagai hasil akhir. Namun, amandemen ini memperluas delik hukum dengan mengkriminalisasi seluruh rangkaian proses mulai dari perekrutan dan transportasi hingga penerimaan orang asalkan terdapat tujuan eksploitasi, tanpa harus menunggu eksploitasi tersebut terjadi sepenuhnya. Penerapan Pasal 271.8 Perekrutan Melalui Tipu Muslihat (*Deceptive Recruiting*) Melalui amandemen 2005 menegaskan bahwa tindakan memanipulasi informasi terkait jenis pekerjaan, kondisi kerja merupakan tindak pidana.

Crimes Legislation Amandement (Slavery Like Condition And People Trafficking) Act 2013, Evolusi Hukum melalui *Crimes Legislation Amendment 2013*, Pembaruan signifikan berikutnya terjadi melalui amandemen tahun 2013, yang memperluas cakupan aturan tahun 2005. Jika regulasi sebelumnya lebih menitikberatkan pada mekanisme atau "proses" mobilisasi orang, amandemen 2013 ini melangkah lebih jauh dengan memberikan definisi yang lebih progresif mengenai bentuk-bentuk kontrol dan penguasaan terhadap manusia. Amandemen 2013 ini merupakan masuknya forced marriage ke dalam *Criminal Code* (Division 270) sebagai praktik yang setara dengan perbudakan.

Australia juga memiliki peraturan yang unik dalam menangani tindak pidana perdagangan orang yaitu melalui *modern slavery act 2018*, meskipun peraturan ini tidak bersifat pidana, melainkan bersifat sanksi administratif yaitu dengan mewajibkan Perusahaan dengan pendapatan 100jt pertahun untuk melaporkan rantai pasokan guna untuk melihat ada tidaknya eksploitasi dalam Perusahaan tersebut., Berikut merupakan isi garis besar, yang di ambil Penulis berdasarkan *Modern Slavery Act 2018*

Tabel 1.4 Modern Slavery Act 2018

Section atau Pasal	Bab	Isi
Pasal 5	Definisi Perbudakan Modern	Pasal ini adalah penghubung ke <i>Criminal Code 1995</i> . Yang mempertegas bahwa perbudakan modern itu mencakup perdagangan orang, perbudakan utang, kerja paksa, hingga eksploitasi dan penyelundupan manusia.
Pasal 16	Laporan Transparansi	Inti dari aturan ini adalah kewajiban bagi perusahaan besar dengan pendapatan 100 juta, untuk membuat laporan tahunan.

		Tentang risiko perbudakan di bisnis mereka, serta evaluasi hasilnya.
Pasal 13, 14, & 15	Kewajiban Melapor Perusahaan	Mengatur teknis penyerahan laporan ke Pemerintah (Menteri Dalam Negeri). Yang dimana, entitas bisnis atau pemerintah tidak boleh diam dan wajib melaporkan potensi TPPO di jaringan mereka pertahunnya.
Pasal 19	Akses Publik	Pemerintah wajib mempublikasikan semua laporan perusahaan ke sistem yang dapat diakses masyarakat luas. Tujuannya ialah sebagai kontrol sosial agar publik bisa memantau mana perusahaan yang benar-benar bersih dari TPPO.

Sumber : diolah oleh Penulis berdasarkan **Modern Slavery Act 2018 - Federal Register of Legislation**

Berdasarkan tabel diatas telah menunjukkan bahwasanya implementasi kebijakan ini telah mendorong peningkatan kesadaran korporasi secara signifikan, terbukti dengan adanya lebih dari 7.000 *Modern Slavery Statements* yang kini terdaftar secara publik. Sekitar 40% perusahaan berhasil meraih rating tinggi dalam pengungkapan risiko perbudakaan. Berdasarkan hal tersebut telah memicu kompetisi sehat atau .Transparansi ini pun diikuti oleh pemerintah Australia yang telah merilis laporan tahunan ke-6 untuk periode 2024–2025, mencakup evaluasi terhadap 103 perusahaan pemerintah(Abdul Hamid, 2023).

Data Australian Institute of Criminology (AIC) dan AFP mencatat adanya 294 laporan perbudakan modern pada tahun fiskal 2021–2022,(Bricknell, 2024). kasus yang terdeteksi didominasi oleh perkawinan paksa sebesar 31%, diikuti oleh servitut seksual sebanyak 25%, dan kerja paksa sebesar 18%.Berdasarkan temuan McMillan Review (2023)(Mcmillan, 2023), *Modern Slavery Act* lebih tepat dilihat sebagai instrumen penyaring (*screening tool*) yang mampu mengungkap eksploitasi tersembunyi melalui audit korporasi, sehingga tidak hanya mengandalakan pada jalur pidana yang perlu membutuhkan waktu dalam menyelesaikanya sekadar mengandalkan jumlah vonis penjara(Abdul Hamid, 2023).

C. Perbandingan pengaturan hukum antara Indonesia dan Australia mengenai tindak pidana perdagangan orang

Berdasarkan konteks perbandingan terkait tindak pidana perdagangan orang, Penulis menggunakan pendekatan perbandingan hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan(Rafif Athaullahi, n.d.), serta keunggulan normatif antara sistem hukum Indonesia dan Australia.

Tabel 1.5 Perbandingan Sumber Hukum Antara Indonesia dan Australia

Aspek Perbandingan	Indonesia (Hukum Kontinental)	Australia (Hukum Common Law)
---------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Sistem Dasar Hukum	Berbasis kodifikasi, mengutamakan teks undang-undang.	Hukum federal merupakan produk legislasi yang dibentuk oleh Parlemen, sementara dalam penerapannya, interpretasi hukum tersebut mengacu pada prinsip preseden peradilan
Regulasi Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Utama	Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (UU TPPO).	<i>Criminal Code Act 1995</i> (Cth), khususnya Divisi 270 (Perbudakan Modern) dan Divisi 271 (Perdagangan Orang).
Regulasi Negara Bagian	Indonesia tidak revalan dengan regulasi negara bagian, karena regulasi utama mengenai TPPO di atur dalam regulasi nasional, tidak dalam peraturan daerah.	Meskipun delik utama mengenai Perdagangan Orang (TPPO) dan perbudakan tetap berada di bawah yurisdiksi hukum Federal, instrumen hukum di tingkat negara bagian seperti <i>Modern Slavery Act 2018</i> (NSW) memiliki peran relevan dalam mengatur kewajiban pelaporan rantai pasok serta penanganan isu eksploitasi secara lebih komprehensif

Sumber : Tabel diolah oleh Penulis

Berdasarkan Tabel diatas telah memberikan arahan bahwasanya Indonesia dan Australia memiliki sistem hukum yang berbeda, sehingga sumber hukumnya pun berbeda, Pengaturan hukum utama di negara Australia berpaku pada putusan hakim sebelumnya atau *Yurisprudensi* (Lyneham, 2021). Perbedaan mendasar dalam pendekatan perbandingan antara kerangka hukum Indonesia dan Australia terletak pada karakteristik regulasinya. instrumen pencegahan yang progresif melalui *Modern Slavery Act 2018*, fokus terhadap tindakan administratif pada transparansi Perusahaan besar dalam menanggulangi praktek perdagangan orang melalui bisnis Perusahaan swasta(Bricknell, 2024).

2. Perbandingan Formulasi Tindak Pidana Perdagangan Orang antar Indonesia dan Australia

Secara normatif, Indonesia mengandalkan hukum pidana untuk menjerat pelaku TPPO, sementara Australia menerapkan sistem dua jalur: pidana melalui *Criminal Code Act 1995* dan administratif melalui *Modern Slavery Act 2018*. Keberadaan dua jalur tersebut memperkuat perlindungan korban dari segala jenis eksploitasi. Berdasarkan teori fungsionalisme,

pendekatan perbandingan ini menandakan bahwa landasan hukum di Indonesia belum maksimal dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi korban perdagangan orang.

A. Rekomendasi Penguatan Peraturan Hukum Berdasarkan adopsi prinsip pencegahan dari *modern slavery act 2018*

Melalui studi komparatif terhadap *Criminal Code Act 1995* Australia, ditemukan urgensi bahwa Indonesia memerlukan penguatan norma yang tidak hanya terpaku pada aspek tekstual semata, melainkan juga harus memiliki daya jangkau secara fungsional. Langkah ini menuntut adanya harmonisasi hukum yang komprehensif, baik secara vertikal agar selaras dengan ketentuan internasional dalam Protokol Palermo, maupun secara horizontal melalui peninjauan ulang dan revisi mendalam terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Secara normatif, UU No. 21 Tahun 2007 dinilai masih mengandung celah hukum (*legal loophole*) akibat ketiadaan parameter yuridis tegas mengenai batasan frasa multitafsir terkait persetujuan korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma untuk menegaskan kedudukan TPPO sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mencederai martabat kemanusiaan. Langkah ini krusial demi menegakkan asas *lex certa* agar ketentuan hukum menjadi jelas (Adinda et al., 2025).

Penguatan kerangka hukum di Indonesia dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) memerlukan adanya perubahan landasan filosofis yang mengacu pada Teori Perlindungan Hukum milik Satjipto Rahardjo, berdasarkan pandangan ini, hukum seyogianya berfungsi sebagai instrumen proteksi terhadap hak asasi manusia (Ana Riana, 2025)., Lebih lanjut, upaya penguatan ini harus mencakup sinkronisasi dengan asas kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Protokol Palermo, yang juga menjadi pilar bagi banyak regulasi terkait di Australia. yang dimana asas kemanusiaan menekankan untuk menghadirkan sistem hukum yang reponsif, adil serta berpihak kepada korban (Salhuteru et al., 2025).

B. Analisi Teoritis : Mekanisme Transplantasi Hukum konsep *modern slavery act 2018* Australia kedalam hukum di Indonesia

Dalam perspektif teori Alan Watson, efektivitas sebuah transplantasi hukum sangat ditentukan oleh kapasitas adaptasi serta daya terima sistem hukum penerima (*host system*) (Anggoro, 2021). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Australia, hukum positif Indonesia tidak lagi hanya bersandar pada pengawasan eksternal oleh negara, tetapi juga mewajibkan sektor swasta untuk proaktif memitigasi risiko eksploitasi di dalam jaringan internalnya sendiri (Mcmillan, 2023).

Pengadopsian konsep *Mandatory Reporting* (Wajib Laporkan) dalam *modern slavery act 2018* ini secara fundamental mentransformasi paradigma perlindungan hukum dari yang bersifat reaktif menjadi proaktif. Melalui adopsi prinsip ini, entitas bisnis dengan kriteria omzet tertentu dibebankan kewajiban yuridis untuk memublikasikan *Modern Slavery Statement* secara periodik setiap tahunnya (Act, 2024).

C. Formulasi penguatan kerangka hukum tindak pidana perdagangan orang dengan mengintegrasikan prinsip *modern slavery act 2018*

Penulis merekomendasikan penambahan klausul baru pada Pasal 13 UU No. 21 Tahun 2007, sebagai pasal pembuka penjeratan korporasi, untuk memandatkan kewajiban Wajib

Lapor Transparansi Rantai Pasok. Melalui norma ini, korporasi dengan kriteria omzet atau aset tertentu wajib menyusun dan memublikasikan *Transparency Statement* (Pernyataan Transparansi). Pengadopsian prinsip Transparansi Akses Publik dari kerangka *Modern Slavery* ini esensial guna mengeliminasi celah hukum di mana korporasi sering berlindung di balik dalih ketidaktahuan (*willful blindness*). Hal ini berbeda dengan instrumen hukum pidana konvensional yang umumnya bersifat tertutup dan eksklusif pada ranah aparat penegak hukum, mekanisme ini justru mengedepankan partisipasi publik secara masif. Pemerintah juga mengelola sebuah Pusat Register Pernyataan Perbudakan Modern (*Modern Slavery Statement Register*) berbasis digital (Pryde et al., 2024).

Tabel 2.1 Perbandingan kerangka Hukum Pencegahan TPPO : UU 21 Tahun 2007 dengan Usulan Prinsip Modern Slavery act 2018 yang di terapkan di Australia

Dimensi Perbandingan	UU No 21 Tahun 2007 PTPPO	Usulan Penambahan Pasal (adopsi <i>modern slavery act 2018</i>)
Fokus Utama	Penindakan terhadap pelaku fisik (rekrut, penyelundupan manusia)	Pencegahn sistematis pada rantai pasokan (<i>supply chain</i>) korporasi atau perusahaan swasta dan instansi pemerintah
Tanggung Jawab	Reaktif; menunggu jatuhnya korban berdasarkan laporan dari pihak kepolisian	Proaktif : Perusahaan wajib melakukan audit mandiri (<i>due diligence</i>)
Subjek Hukum	Dominan terhadap Individu/orang	Menargetkan terhadap entitas bisnis besar dan direksi dalam perusahaan
Mekanisme Laporan	Melaporkan kejahatan tindak pidana perdagangan orang kepada aparat penegak hukum.	Melakukan <i>mandatory Reporting</i> melalui web yang akan disediakan oleh pemerintah
Aksesibilitas Data	Sistemnya Tertutup hanya untuk kepentingan penyelidikan aparat penegak hukum	Sistemnya terbuka yangdimana pangkalan data digital dapat di akses oleh public (adanya <i>transparansi publik</i>)
Sanksi Utama	Pidana penjara dan Denda	Sanksi Administratif berupa, pencabutan izin dan hukuman reputasi soial.

Sumber : diolah oleh Penulis

Berdasarkan Tabel tersebut, terlihat pergeseran paradigma signifikan dalam pemberantasan TPPO melalui penambahan pasal tersebut. Ketentuan ini mengedepankan transparansi akses public. Berdasarkan analisis urgensi, transplantasi norma terhadap *Modern*

Slavery Act dari yurisdiksi Australia ke dalam kerangka hukum nasional semakin menguat apabila dikonversikan dengan data *Global Slavery Index*(Reserved., 2026).

Indonesia membutuhkan instrumen hukum materiil berorientasi preventif-administratif untuk memaksa transparansi korporasi. Hal ini merupakan bentuk sinkronisasi terhadap standar ESG pasar global sekaligus pemenuhan mandat Protokol Palermo. Pengadopsian mekanisme *Mandatory Reporting* (Wajib Lapor) dari kerangka *Modern Slavery* Australia ke dalam UU No. 21 Tahun 2007 adalah manifestasi nyata dari Pasal 9 ayat (1) Protokol Palermo. Ketentuan tersebut mewajibkan negara peratifikasi merumuskan langkah komprehensif yang mengintegrasikan aspek pemberantasan dengan pencegahan dan perlindungan korban secara integral.

C. PENUTUP

SIMPULAN

1. Berdasarkan perbandingan hukum antara Indonesia dan Australia, terlihat bahwa meski keduanya telah meratifikasi Protokol Palermo, terdapat perbedaan besar dalam cara mereka menerapkan mandat tersebut ke dalam regulasi nasional. Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2007 masih berfokus pada pendekatan pidana yang bersifat represif, sedangkan Australia melalui sinergi *Criminal Code Act 1995* dan *Modern Slavery Act 2018* telah melampaui standar dasar protokol tersebut dengan skema *multi-track*. Australia tidak sekadar mengkriminalisasi TPPO, tetapi juga mengategorikannya sebagai perbudakan modern yang menuntut transparansi sektor bisnis. Hal ini membuktikan bahwa Australia lebih visioner dalam menjalankan fungsi pencegahan (*prevention*) melalui pengawasan rantai pasok industri, suatu komponen yang belum diatur secara mendalam dalam sistem hukum TPPO di Indonesia.

2. Rekomendasi penguatan regulasi dilakukan melalui transplantasi hukum berupa penyisipan pasal "Wajib Lapor Transparansi" bagi korporasi dalam UU No. 21 Tahun 2007. Langkah taktis ini memperkuat pencegahan TPPO dengan mewajibkan perusahaan melakukan *due diligence* pada jalur distribusi guna memastikan nihilnya eksploitasi manusia. Penyatuan ketentuan ini merupakan bukti konkret implementasi Protokol Palermo sekaligus adopsi teknis atas *Modern Slavery Act* Australia untuk memitigasi risiko perdagangan orang. Melalui aturan ini, orientasi perlindungan korban di Indonesia beralih dari pola represif yang kaku menuju pencegahan yang responsif dan terbuka.

SARAN

1. Penelitian ini menyarankan bagi otoritas pembentuk Undang-Undang di Indonesia untuk segera menginisiasi langkah amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan mengintegrasikan metodologi *multi-track* layaknya sistem hukum di Australia. Urgensi dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak hanya terbatas pada pemberian sanksi pidana penjara bagi pelaku individu, namun juga mampu menjangkau dimensi administratif serta pengawasan perusahaan secara komprehensif. Dengan perubahan paradigma ini, standar perlindungan yang diinstruksikan oleh Protokol Palermo dapat dijalankan secara optimal.

2. Disarankan agar perancang undang-undang memperkuat UU No. 21 Tahun 2007 dengan klausul wajib lapor transparansi jalur distribusi bagi sektor bisnis. Aturan ini harus memuat standar *due diligence* yang gamblang dan sanksi administratif kuat demi kepastian hukum serta proteksi dini pihak rentan. Selain itu, Pemerintah perlu menyediakan basis data digital berbasis web untuk pengawasan partisipatif dan transparansi publik. Dengan keterlibatan masyarakat luas, adopsi hukum model Australia ini dapat secara efisien memutus sirkulasi perdagangan manusia di Indonesia.

Referensi

- Abdul Hamid, H. B. (2023). *Consent In A Trafficking Paradigm: Exploring The Conflation Between Trafficked And Voluntary Sex Work*. 1(1), 161–188.
- Act, A. (2024). *Modern Slavery Act 2018*. 153.
- Adinda, P., Adnyana, A., & Sanjaya, D. B. (2025). *Analisis Yuridis Unsur “ Tanpa Persetujuan ” Terhadap Kepastian Hukum Dalam Uu Tpks*. 4(2), 9966–9973.
- Anggoro, S. A. (2021). *Transplantasi Hukum Di Negara- Negara Asia: Suatu Perbandingan Syahriza*. 1(1), 19–31.
- Barrick, K., & Pfeffer, R. (2024). *Advances In Measurement : A Scoping Review Of Prior Human Trafficking Prevalence Studies And Recommendations For Future Research* Advances In Measurement : A Scoping Review Of Prior Human Trafficking Prevalence Studies And Recommendations For Future. *Journal Of Human Trafficking*, 10(1), 1–19. <https://doi.org/10.1080/23322705.2021.1984721>
- Bricknell, S. (2024). *Modern Slavery In Australia 2024–25*.
- Esnouf, S., Blukacz, A., Obach, A., Holguin, E. M., & Espinoza, M. (2023). *The Social And Health Protection Of Migrants In Chile : Qualitative Analysis Of Civil Society Proposals For Constitutional Change*. *Bmc Public Health*, 1–13. <https://doi.org/10.1186/S12889-023-16093-W>
- Lyneham, S. (2021). *Attrition Of Human Trafficking And Slavery Cases Through The Australian Criminal Justice System*. *Attrition Of Human Trafficking And Slavery Cases Through The Australian Criminal Justice System*, 640. <https://doi.org/10.52922/Ti78443>
- Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.

https://books.google.co.id/books/about/penelitian_hukum.html?id=Ckzadwaaqbaj&redir_esc=y

McMillan, J. (2023). *Msa Report Of The Statutory Review Of The Modern Slavery Act 2018 (Cth) Acknowledgement Of Country. 2018, 1–140.*
www.dpmmc.gov.au/government/commonwealth-coat-arms

Nasution, E. S., Santoso, T., Marlina, M., & Rosmalinda, R. (2023). Implementation Of Legal Culture Toward Law Enforcement Of Child Trafficking (Comparative Study Of Indonesia And Australia). *Ultimate Journal Of Legal Studies, 1(1), 1–12.*
<https://doi.org/10.32734/uljls.v1i1.12945>

Pryde, S., Justine, N., Sydney, U., Kach, A., Mcgaughey, F., Pryde, S., Kach, A., & Mcgaughey, F. (2024). *Jour N Al Of Moder N Slavery Slavery , Trafficking And Forced Labour Understanding Remedy Under The Australian Modern Slavery Act : From Conceptualisation To Provision Of Remedy Understanding Remedy Under The Australian Modern Slavery Act : From Conceptua. 9(1).*

Rafif Athaullahi, Pudji Astuti. (N.D.). *Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekosida : Kajian Perbandingan Antara Indonesia. 1–16.*

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembar Negara Tahun 2007, Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4720, Pub. L. No. 21 (2007).

Reserved., M. F. P. L. A. Rights. (2026). *Modern Slavery In Indonesia. Walk Free.*
<https://www.walkfree.org/global-slavery-index/country-studies/indonesia/>

Riana, A. (2025). *Legal Protection For Workers With Disabilities In Indonesia : Satjipto Rahardjo ' S Perspective On Legal Protection Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia : Perspektif Pendahuluan Penyandang Disabilitas Merupakan Bagian Integral Dari Mas. 5(2).*

Salhuteru, A. B., Oka, A. A. N., Darmadi, Y., Udayana, U., Klod, D. P., & Denpasar, K. (2025). *Perlindungan Korban Human Trafficking Dalam Perspektif Asas Kemanusiaan Dan Non-Diskriminasi Perspektif Asas Kemanusiaan Dan Non-Diskriminasi. 3(11).*

Syauta, R. A. J. (2022). *Perbandingan Sistem Hukum Benua Eropa Dan Sistem Hukum Nasional Indonesia. 1–13.*

Yuriska, M., Bella, C., Lovita, A., Murshanda, A., Lika, M. E., Suherman, A., & Putriyana, A. (2025). Perbandingan Hukum Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia Dan Australia. *Jurnal Masyarakat Hukum Pendidikan Harapan*, 5(2), 1–15.